



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 256/KPTA.W9-A/SK.TI1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI WEBSITE SISTEM INTEGRASI
PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4060/DJA/HM.02.3/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama perlu dibentuk Tim Penilai Web Sistem Integrasi pada Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Web Sistem Integrasi pada Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4060/DJA/HM.02.3/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI WEBSITE SISTEM INTEGRASI PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.



- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1345/KPTA.W9-A/SK.TI1/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Website Sistem Integrasi pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Website Sistem Integrasi pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Website Sistem Integrasi pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :
1. Mempersiapkan penilaian dengan Aplikasi Simtalak (Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan);
 2. Memberikan penilaian website pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 3. Melakukan verifikasi hasil penilaian dan melaporkan kepada Tim Penilai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 256 /KPTA.W9-A/SK.TI1/1/2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI WEBSITE SISTEM INTEGRASI
PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris	Ketua
2.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Yulita Fitri Hartaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
4.	Dini Muthia Utami, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Husni Afifah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Intan Sulviyani, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Winda Wulandari, A.Md.T.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

